



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR 24-K/PM III-15/AD/XI/2023**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ELDY JUNAIDI BENU.**  
Pangkat, NRP : Prajurit Satu, 31190247130699.  
Jabatan : Ta Subdenpom Persiapan Dobo Denpom XVI/2 Masohi.  
Kesatuan : Pomdam XVI/Pattimura.  
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 13 Juni 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jalan Ali Moertopo Kelurahan Siwalima,  
Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten  
Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Detasemen Polisi Militer XVI/Masohi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2023 tanggal 15 April 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh Panglima Kodam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/272/V/2023 tanggal 4 Mei 2023; dan
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Panglima Kodam XVI/Pattimura selaku Papera sejak tanggal 4 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Kep/340/VI//2023 tanggal 1 Juni 2023.

### **PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor: BP-10/A-09/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### **Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/549/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/AD/III-14/X/2023 tanggal

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor **24-K/PM III-15/AD/XI/2023**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/24-K/PM III-15/AD/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAPTERA/24-K/PM III-15/AD/XI/2023 tanggal 2 November 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/24-K/PM III-15/AD/XI/2023 tanggal 3 November 2023;
6. Surat Kaotmil III-14 Kupang Nomor: B/336/XI/2023 tanggal 6 November 2023 dan Surat Kaotmil III-14 Kupang Nomor B/356/XI/2023 tanggal 8 November 2023 tentang panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang a.n. Pratu Eldy Junaidi Benu NRP 31190247130699 Jabatan Ta Subdenpom Persiapan Dobo Denpom XVI/2 Masohi Kesatuan Pomdam XVI/Pattimura.
7. Surat jawaban Komandan Pomdam XVI/Pattimura Nomor: B/666/XI/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Permohonan pengalihan Persidangan Perkara a.n. Pratu Eldy Junaidi Benu NRP 31190247130699 Jabatan Ta Subdenpom Persiapan Dobo Denpom XVI/2 Masohi Kesatuan Pomdam XVI/Pattimura tidak dapat memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 dikarenakan Terdakwa pada saat ini ditahan di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura terkait tindak pidana Militer Desersi, karenanya memohon agar mengalihkan persidangan Terdakwa ke Pengadilan Militer III-18 Ambon.

## Mendengar:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Oditur Militer di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, yang menyatakan telah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan dan berdasarkan jawaban dari Komandan Pomdam XVI/Pattimura Nomor: B/666/XI/2023 tanggal 13 November 2023 selaku Ankum Terdakwa, Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Dilmil III-15 Kupang dikarenakan Terdakwa pada saat ini ditahan di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura terkait tindak pidana Militer Desersi dan memohon agar mengalihkan persidangan Terdakwa ke Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Oditur Militer di persidangan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, yang menyatakan Terdakwa tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa, sehingga mendasari surat dari Komandan Pomdam XVI/Pattimura Nomor: B/666/XI/2023 tanggal 13 November 2023 selaku Ankum Terdakwa, memohon agar berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 24-K/PM III-15/AD/XI/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan penjelasan Oditur Militer di persidangan dan surat dari Komandan Pomdam XVI/Pattimura Nomor: B/666/XI/2023 tanggal 13 November 2023 tentang permohonan pengalihan Persidangan ke Dilmil III-18 Ambon atas nama Pratu Eldy Junaidi Benu NRP 31190247130699 Jabatan Ta Subdenpom Persiapan Dobo Denpom XVI/2 Masohi Kesatuan Pomdam XVI/Pattimura.
2. Bahwa demi penyelesaian perkara Terdakwa dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka akan lebih tepat, efektif, efisien dan guna adanya kepastian hukum terhadap perkara Terdakwa serta memperhatikan kepentingan Militer, karenanya perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan yang sesuai tempat dan kedudukan Terdakwa bertugas, untuk itu berkas perkara Terdakwa atas nama Pratu Eldy Junaidi Benu NRP 31190247130699 Jabatan Ta Subdenpom Persiapan Dobo Denpom XVI/2 Masohi Kesatuan Pomdam XVI/Pattimura, untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-18 Ambon.

**Mengingat**, Pasal 10 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Pengadilan Militer III-15 Kupang tidak dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa Eldy Junaidi Benu, Prajurit Satu NRP 31190247130699, dan Penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.
2. Melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang.

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 24-K/PM III-15/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Agustono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 21940080960873 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H., Kapten Kum NRP 537313 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Alex Panjaitan, S.T., S.H., Mayor Chk NRP 11010003520672 dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Cap

Cap/Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.  
Mayor Chk NRP 11080095390983

Agustono, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 21940080960873

Ttd

Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H.  
Kapten Kum NRP 537313

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275